

**SKRIPSI**  
**PERAN KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**  
**BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN**  
**2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN**  
**INDEPENDENSINYA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**Philipus Francis Raco**

**NPM** : 160512454  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN  
INDEPENDENSINYA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**Philipus Francis Raco**

<b>NPM</b>	<b>: 160512454</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**G. Aryadi, S.H., MH.**

**Tanggal :**



**Tanda Tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERAN KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**  
**BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN**  
**2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN**  
**INDEPENDENSINYA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 11 Agustus 2020  
**Tempat** : Online Zoom Meeting

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

**Sekretaris** : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

**Anggota** : G. Aryadi, S.H., M.H.

**Tanda Tangan :**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, hikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN INDEPENDENSINYA DALAM PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Kedua orang tua saya, Jozef Raco (Ayah) dan Jeanette E.M. Sopotan yang selalu sabar mendampingi dan menyemangati saya.
3. Bapak G. Aryadi, S.H., MH., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberi waktu, kritik, saran, serta penuh kesabaran membimbing saya mulai dari awal hingga akhir pembuatan skripsi.
4. Ibu Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum., selaku dosen wali saya yang juga menyemangati dan menuntun saya dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi saya.
6. Seluruh anggota keluarga Raco – Pondaag, Sopotan – Manua yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya hingga saat ini.
7. Seluruh sahabat – sahabat saya di Manado; Eldo Wongkar, Josias Tulumang, Kevin Lantang, Joelio Limanauw, Christian Bolly, Christian Kalalo, Reinaldy Rawung, Arthur Awondatu, Christian Suatan, Gilbert Muskitta,

Elton Tumbel, Jefrie Lelet, Enriko Supit, Joel Sembor, Junior Marentek, Valerie Kondoy, Shanon Ariananda, Hana Sorongan, Pingkan Tamaka, Zefanya Pontoluli, Karenina Tjasmo, Leonita Massa, Maria Talopod dan masih banyak lagi.

8. Seluruh sahabat – sahabat saya di Manado; Rio Raharja, Julius James, Octavianus Andrew, Marvin Adinata, Ella, Shierlyn, Mita dan masih banyak lagi.



Manado, 21 Juni 2020

Hormat Penulis

Philipus Francis Raco

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	16
1. Pengertian tentang Korupsi	16
1. Tantangan Terhadap Keberadaan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	21
2. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Undang-undang No.30 Tahun 2002	23
3. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Undang-undang No. 19 Tahun 2019	27
1. Pengertian independensi peradilan	34
2. Pentingnya independensi peradilan	35
3. Independensi peradilan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia	36
4. Munculnya semangat independensi peradilan	39
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Independen	41
6. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-undang nomor 19 Tahun 2019	43
BAB III	49
DAFTAR PUSTAKA	51



### ***Abstract***

*Corruption is an act that is very detrimental to many people. Various attempts were made by the governments to eradicate corruption. The Corruption Eradication Commission (KPK) is a state institution whose main task is to eradicate corruption in Indonesia. The role of an independent KPK commissioner is an important prerequisite for a fair legal action as well as respecting human rights and enjoy public and international trust. Juridical normative method is applied to understand the legal basis related to the position of commissioners and the independence of the KPK. The results of the study concluded that there was a dynamic understanding of the role and position of the KPK Commissioner in law number 30 of 2002 and law number 19 of 2019. The independence of the KPK was a key element of legal action that was fair and reliable.*

***Keywords:*** *KPK, indenpendency, commissionair, human rights, corruption*





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi adalah salah satu hantu dalam pembangunan bangsa. Banyak proyek pemerintah tidak dapat diselesaikan secara baik dan tepat waktu karena kendala korupsi penyelenggara proyek yang menggelapkan dana peruntukkannya. Tindakan koruptif begitu masif di Indonesia dan dilakukan oleh berbagai kalangan baik di jajaran pejabat pemerintah maupun swasta. Pelaku korupsi juga bervariasi dari mereka yang memegang jabatan tinggi maupun rendah. Korupsi terjadi di lintas lembaga termasuk lembaga yang seharusnya mencegah tindakan korupsi. Bahkan Indonesia masuk dalam 10 besar negara terkorup di dunia menurut lembaga survey internasional.

Hampir setiap hari masyarakat Indonesia disajikan dengan berita tentang korupsi. Bahkan pejabat Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim tidak lepas dari tindakan korupsi walaupun berbagai fasilitas telah diberikan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ancaman hukuman berat juga sudah ditetapkan bagi pelaku korupsi pejabat di lingkungan penegak hukum. Citra pemerintah, masyarakat dan bangsa sangat tercoreng dengan tindakan korupsi para pejabat pemerintah. Kedudukan Indonesia di lembaga survey korupsi dunia masih cukup tinggi. Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi sudah dan akan terus dilakukan. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penindakan korupsi diperkuat dan petugasnya dilengkapi dengan keahlian dan pengetahuan yang

memadai. Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman makin diperkuat untuk mencegah tindakan korupsi.

Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dengan ancaman, yang menentukan sanksi pidana dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut dijalankan<sup>1</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu usaha pemerintah untuk memberantas korupsi yang begitu masif di negara ini. Sejak dibentuknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindak cukup banyak pelaku korupsi di berbagai lembaga dan berbagai jenjang.

Tindak pidana di mengerti sebagai “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain.<sup>3</sup> .

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia, hlm 4

<sup>2</sup> Ali Zaidan. 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, hlm 370

<sup>3</sup> Rodliyah. 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, hlm 23

Data menunjukkan bahwa usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada banyak dukungan dari berbagai pihak dalam penindakan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi juga ada banyak pihak yang berusaha melemahkan kerja dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi. Berbagai pihak dengan kepentingannya berusaha untuk merongrong usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan berusaha untuk menghapuskan lembaga ini dari bumi Indonesia karena dianggap mengganggu kepentingan kelompoknya untuk memperkaya diri. Salah satu usaha untuk melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan mengajukan perubahan terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polemik tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanasi sejak diusulkannya Permohonan Pengagendaaan Pembahasan Draft Perubahan yang diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Juni 2015. Permohonan ini kemudian ditindak lanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Paripurna DPR yang ke 33 pada tanggal 23 Juni 2015. Pada tanggal 17 Oktober 2019 Undang-undang nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan oleh Presiden.

Gema untuk membuat perubahan terhadap undang – undang sudah cukup lama terdengar bahkan sejak Lembaga ini dibentuk. Perubahan itu sendiri dianggap sebagai hal yang sangat biasa, tetapi pada saat diusulkan oleh Kemenkumham maka munculah berbagai tanggapan yang meramaikan media mengenai lembaga ini.

Pada awalnya anggota Lembaga Legislatif sangat menentang membuat perubahan terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena desakan masyarakat untuk mempertahankan eksistensi lembaga anti rasuah ini. Kemenkumham mengajukan usulan pengagendaaan draft perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka semua fraksi di DPR menyetujuinya.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pengusulan perubahan. Pertama, sejak Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 30 Tahun 2002 diundangkan, terjadi beberapa pengujian undang – undang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya Putusan MK No. 6 Tahun 2003 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan dan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian ditolak. Putusan MK No. 70/PUUXIV/2016 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian ditolak. Putusan MK No. 37/PUUXV/2017 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Horas A.M. Naiborhu yang kemudian tidak dapat diterima<sup>4</sup>. Putusan MK No. 37 Tahun 2017 tersebut ditolak karena tidak hanya memperluas jangkauan penggunaan hak angket dari yang seharusnya tetapi penjelasan pasal 79 (3) UU MD3 ternyata telah menjadi “pintu” untuk suatu tafsir seolah-olah hak angket DPR mencakup segala atau dengan kata lain menjadi seolah-olah kekuasaan yang tanpa batas.

---

<sup>4</sup> Oly Viana Agustine et al, 2019. Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan

Putusan MK tersebut bahwa lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang menjalankan fungsi – fungsi tertentu dari pemerintahan walau dengan karakteristik yang berbeda dan dianggap sebagai ‘*quasi governmental agencies*’ atau ‘*non-elected agencies*’ yang sifatnya independent serta bebas kontrol langsung dari pemerintah. Alasan lain lagi yaitu adanya ratifikasi UNCAC yang mensyaratkan dimasukkannya instrument perampasan asset, perekrutan penyidik mandiri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai organ konstitusi dalam UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

UNCAC adalah singkatan dari *United Nations Convention Against Corruption*. Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 dengan menetapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi UNCAC menunjukkan kuatnya komitmen Indonesia untuk mencegah merebaknya korupsi di negara ini sekaligus pula meningkatkan dan memperkuat kerja sama internasional terkait dengan pengembalian asset. Ratifikasi UNCAC bertujuan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dan manajemen publik dalam mengelola kekayaan negara. Persetujuan meratifikasi UNCAC maka tindakan penegakan tindak pidana korupsi diperluas kepada pejabat pihak asing dan pejabat organisasi internasional. Pihak swasta juga menjadi objek tindakan pidana korupsi sejauh menyangkut penyuapan.

Beberapa hal lain yang masuk dalam bingkai ratifikasi UNCAC adalah *asset recovery* dan gugat perdata. *Asset recovery* menyangkut pengembalian aset yang dikorupsi di luar negeri.

Ratifikasi UNCAC mendorong Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain terkait tindak pidana korupsi karena kejahatan ini semakin terorganisir dan transnasional.

Pro dan kontra terhadap undang-undang yang baru merupakan bahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut secara akademik oleh penulis. Tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah untuk membahas secara rinci perbedaan peran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara undang – undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang lama dengan undang-undang yang baru dan juga terkait dengan Independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri. .

Ada beberapa alasan mengapa penulis tertarik untuk membahas topik ini. Pertama, tindakan korupsi harus dilenyapkan dari bumi Indonesia sehingga cita-cita pembangunan bangsa menuju negara yang makmur, berkeadilan dan sejahtera dapat tercapai. Kedua, tindakan korupsi sudah begitu masif dan terorganisir serta lintas negara, sehingga penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mutlak perlu untuk memutus mata rantai tindakan korupsi ini. Ketiga, peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat sentral dan strategis serta menjadi incaran banyak pihak untuk meruntuhkannya. Oleh karena itu, dukungan terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting sehingga lembaga anti rasua ini tetap kuat dan bebas dari segala bentuk kepentingan kelompok dan diri sendiri.

Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru nomor 19 tahun 2019 sudah disahkan oleh pemerintah dan mulai berlaku sejak ditetapkan. Pembahasan tentang independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menarik untuk dibahas terus menerus dalam bidang akademik.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang – Undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Bagaimanakah independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat bagi penulis tentang undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 19 tahun 2019, perbedaannya dengan undang – undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 30 Tahun 2002 serta peran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independensi Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK) setelah adanya undang – undang yang baru tersebut. Penulis juga berharap bahwa hasil penulisan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat tentang undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang baru serta dampaknya bagi penindakan tindak pidana korupsi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini akan mendasarkan kajiannya pada dokumen-dokumen, hasil kajian yang pernah dibuat oleh para akademisi sebelumnya dan juga konfirmasi dari para ahli yang diperoleh penulis lewat wawancara.

Penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian hukum/skripsi dari penulis lainnya yang diperoleh oleh penulis melalui media online yang ada kaitannya dengan tema dan bahasan penulis.

Judul: Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Identitas: Yugo Asmoro (E 1105152)

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana status Komisi Pemberantasan Korupsi dalam suatu sistem ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).

Tujuan Penelitian:

Tujuan Obyektif:

- i. Mengetahui status lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia maupun di beberapa negara lain.
- ii. Mengetahui Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia maupun di beberapa negara lain.

Tujuan subyektif:



- Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam menyusun penulisan hukum, sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai gelas Kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang diangkat.
- Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulisan hukum penulis.

Kesimpulan:

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah independent, sebagai lembaga negara.
- Kedudukan organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja yang mendapat kewenangannya dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judul : Kedudukan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.

Identitas: Muhammad Akbar Hakiki (14410239)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia menurut putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017?
2. Apakah tepat KPK menjadi objek hak angket sebagai mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 36 /PUU-XV/2017?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia menurut putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017.

2. Untuk mengetahui Apakah tepat KPK menjadi objek hak angket sebagai mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 36 /PUU-XV/2017

Kesimpulan:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa KPK masuk ranah Eksekutif.
2. Sebagai bagian dari eksekutif, KPK dapat dikenakan hak angket oleh DPR.

Judul: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 40/PUU-XV/2017 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Identitas: Ikhwanullkrom (10410389)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana konsep Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi berpengaruh pada Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi?

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui Implikasi Putusan Nomor 40/PUU-XV/2017 terhadap Independensi KPK.
2. Untuk mengetahui apakah KPK bisa menjadi Objek Angket oleh DPR.

Kesimpulan:

1. KPK ada pada ranah eksekutif yang melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi.
2. Hak angkat DPR terhadap KPK dapat menghambat lembaga ini untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi.

3. Pengawasan terhadap KPK dapat juga dijalankan DPR melalui Rapat Dengar Pendapat karena dalam pengawasan ini hanya menyangkut pengawasan dalam hubungan antar lembaga sekedar untuk memastikan bahwa KPK sudah menjalankan tugas dan kewenangannya.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis membatasi kajiannya pada undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang baru serta alasan dibalik terjadinya perubahan tersebut dan dampaknya pada independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak pidana korupsi yang sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

#### **G. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan metode ini karena penulis menitik beratkan penelitian pada aspek internal hukum positif. Metode yuridis normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian tentang aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangan maupun hubungan harmoni perundangan-undangan<sup>5</sup>.

Hukum adalah suatu kajian yang sifatnya normatif. Normatif artinya bahwa kajian hukum terikat pada norma-norma yang telah ditetapkan sebelumnya dan sifatnya mengikat.

Hukum sebagai suatu sistim mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri dan untuk menyelesaikan masalah hukum, maka harus ditelusuri masalah yang ada dalam sistim hukum itu sendiri. Inilah yang ditelusuri oleh metode yuridis normatif.

---

<sup>5</sup> Laurensius Arliman. 2018. Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia

Metode ini sifatnya kualitatif dan datanya bersumber dari data sekunder yang relevan dengan penelitian-penelitian bahan-bahan kepustakaan<sup>6</sup>. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari publikasi tentang hukum, dokumen dari Departemen Kehakiman dan HAM, dokumen dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, yang bersifat publik. Sifat publik berarti data yang arsip yang resmi dari pemerintah dan yang dipublikasikan. Termasuk dalam data sekunder yang bersifat publik yang akan digunakan oleh penulis adalah aturan tertulis yang ditegakan oleh negara, yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang ditetapkan juga oleh Parlemen. Penulis juga menggunakan bahan kajian hukum yang dihasilkan oleh para akademisi dalam bentuk jurnal ilmiah.

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan oleh penulis melalui penelusuran data dan dokumen yang tersedia baik diperpustakaan maupun jurnal hukum online. Landasan hukum normatif adalah norma hukum positif, yurisprudensi dan doktrin. Kajiannya dilakukan secara berjenjang dan hierarkis maksudnya penulis akan meninjau pertama-tama hukum positifnya kemudian yurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli.

Analisis yuridis normatif menggunakan logika berpikir yang akan digunakan penulis adalah dengan mulai meneliti norma, yurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli terkait dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang baru serta independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian penulis mencari data sekunder yaitu undang-undang yang terkait kemudian menganalisis dan membuat konklusi berdasarkan Undang-undang yang berlaku (data sekunder).

---

<sup>6</sup> Wawan, et. al, 2015. Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila

Tujuan penggunaan metode yuridis normatif adalah membuat keputusan berdasarkan hukum positif. Dengan metode ini penulis berusaha untuk membuat suatu keputusan akademik seperti yang sering dilakukan oleh para hakim ketika menghadapi kasus hukum tertentu.

Analisis yang akan digunakan menyangkut data, maka penelitian yuridis normatif juga merupakan penelitian empiris karena menggunakan data-data yang ada dan dialami dalam masyarakat atau kehidupan setiap hari<sup>7</sup>. Dengan demikian metode normatif yuridis juga bersifat empiris. Disebut hukum empiris karena penulis mendasarkan kajiannya pada fakta yang ada yaitu pertentangan yang terjadi akibat adanya undang - undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru serta perdebatan terkait independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu yang diangkat sifatnya faktual dan dibahas dalam masyarakat, menjadi polemik yang hidup, dibicarakan dan dialami oleh banyak pihak. Jadi topiknya bukan sesuatu yang sifatnya imajinasi tetapi hidup dalam masyarakat dan hangat dibahas serta memiliki bukti yang nyata. Itulah makna empiris dari metode yuridis normatif.

---

<sup>7</sup> Laurensius Arliman. 2018. Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia

Penggunaan metodologi dalam kajian hukum sangat bervariasi dan tergantung pada minat penelitiannya. Setiap tokoh memiliki minat tersendiri dalam penggunaan metodologi termasuk dalam pembahasan tentang hukum.

Metode yuridis normatif sangat cocok dengan kajian hukum karena masalah hukum memiliki karakter khusus yaitu bersifat normatif, praktis dan preskriptif. Dikatakan normatif karena hukum terikat dengan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Norma-norma tersebut bersifat mengikat kelompok masyarakat yang masuk dalam jangkauan hukum yang berlaku harus mentaati hukum tersebut. Melanggar ketentuan atau norma hukum yang berlaku akan berdampak pada penghukuman. Norma yuridis maksudnya bahwa aturan dan norma yang berlaku memiliki aspek hukum dan menjadi subjek penindakan hukum. Norma-norma hukum bersifat praktis yang berarti bahwa aturan hukum tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat yang masuk dalam wilayah hukum yang berlaku

Norma hukum juga sifatnya preskriptis berarti bahwa aturan hukum tersebut harus dipatuhi sehingga tatanan kehidupan masyarakat di wilayah hukum tertentu dapat terjamin secara yuridis.

Topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu undang-undang baru Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) nomor 19 tahun 2019 dan independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku sehingga penggunaan metode yuridis normatif cocok dengan tujuan penelitiannya. Penulis akan menggunakan sumber hukum yang sifatnya hierarkis dalam pembahasan ini yaitu mulai dengan UUD 1945, TAP MPR, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan sumber-sumber doktrinal.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut.

**Bab 1.** Pada bab ini penulis menggambarkan latar belakang penelitian yang berisi tentang alasan, tujuan dan batasan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan masalah penelitian yang akan dicari jawabannya dalam penulisan ini.

**Bab 2.** Pada bab ini penulis akan membahas tentang kajian literature dan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik ini. Penulis akan membuat kajian pustaka dan menguraikan hasil pemikiran dan penelitian para peneliti hukum tentang topik ini.

**Bab 3.** Pada bab ini penulis akan menyimpulkan terkait dengan hal – hal yang telah diuraikan pada bab – bab yang sebelumnya dan juga penulis akan memberikan saran yang berhubungan dengan hal – hal yang terkait.

